



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

[padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id](http://padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Penanganan Daging

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotokopi KTP dan NPWP pemohon
3. Fotokopi akte pendirian dan NPWP perusahaan
4. Jenis ternak yang dipotong
5. Sertifikat hak atas tanah atau surat persetujuan pemilik tanah
6. Izin mendirikan bangunan
7. Denah lokasi usaha/kegiatan
8. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup.
9. Rekomendasi dari Dinas terkait

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Persyaratan lengkap dan benar

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Rumah Pemotongan Hewan dan Unit Penanganan Daging

## Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. St. Syahrir No. 150 27118 0752485395

[padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id](http://padangpanjangkota.sicantik.layanan.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Kotak Saran
- Surat Pengaduan
- Email : [dpmptsp\\_padangpanjang@yahoo.co.id](mailto:dpmptsp_padangpanjang@yahoo.co.id)
- Telp : 0752-485395